

Komunikasi Antarbudaya Dalam Tradisi Perkawinan Adat Buton di Balikpapan: Menyingkap Nilai-Nilai Simbolis

Sulaiman¹, Nani Kurniasari²

Universitas Terbuka, Indonesia

Email: sulaiman54499111@gmail.com¹, naniekania@gmail.com²

Abstrak

Tradisi perkawinan adat merupakan salah satu bentuk warisan budaya yang sarat dengan nilai-nilai simbolis dan berfungsi sebagai media komunikasi budaya antar generasi maupun antar komunitas. Dalam tradisi perkawinan adat suku Buton, praktik penyerahan Khodeah memegang peranan penting sebagai simbol budaya yang merepresentasikan harapan, penghormatan, keharmonisan, keutuhan keluarga, serta kebahagiaan dunia dan akhirat. Penelitian ini bertujuan untuk menyingkap nilai-nilai simbolis yang terkandung dalam tradisi penyerahan Khodeah, serta mengkaji bagaimana proses komunikasi antarbudaya berlangsung dalam pelestarian tradisi ini oleh masyarakat Buton di Balikpapan sebagai komunitas perantauan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan etnografi komunikasi. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, pasangan pengantin, dan anggota komunitas Buton. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi penyerahan Khodeah mengandung nilai-nilai simbolis seperti harapan, penghormatan, keutuhan keluarga, dan solidaritas komunitas. Di lingkungan perantauan, tradisi ini juga menjadi medium komunikasi antarbudaya yang memperkuat identitas budaya dan hubungan sosial dalam masyarakat multikultural. Adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat Buton di Balikpapan menunjukkan bahwa komunikasi antarbudaya berperan penting dalam mempertahankan nilai-nilai inti budaya meskipun dalam konteks budaya yang berbeda. Temuan ini memberikan wawasan penting tentang pelestarian budaya melalui komunikasi antarbudaya dan peran simbol dalam membangun identitas kolektif masyarakat perantauan.

Kata kunci: Khodeah; Komunikasi Antarbudaya; Simbol Budaya; Tradisi Pernikahan; Masyarakat Perantauan

Abstract

Traditional wedding customs are a form of cultural heritage rich in symbolic values and serve as a medium of cultural communication across generations and communities. In the traditional wedding practices of the Butonese ethnic group, the Khodeah handover ceremony holds a significant role as a cultural symbol representing hope, respect, harmony, family unity, and both worldly and spiritual happiness. This study aims to uncover the symbolic values embedded in the Khodeah handover tradition and examine how intercultural communication processes contribute to the preservation of this tradition among the Butonese community in Balikpapan as a migrant group. This research employs a qualitative descriptive method using a communication ethnography approach. Data were collected through in-depth interviews with traditional leaders, married couples, and members of the Butonese community. The findings reveal that the Khodeah handover tradition contains symbolic values such as hope, respect, family unity, and community solidarity. In the context of migration, this tradition also functions as a medium of intercultural communication that strengthens cultural identity and social relationships within a multicultural society. The adaptations made by the Butonese people in Balikpapan demonstrate that intercultural communication plays a vital role in maintaining the core values of their culture, even within a different cultural environment. These findings offer important insights into cultural preservation through intercultural communication and the role of symbols in building the collective identity of migrant communities.

Keywords: Khodeah; Intercultural Communication; Cultural Symbols; Wedding Tradition; Migrant Communities

Author: Sulaiman
Email: sulaiman54499111@gmail.com



PENDAHULUAN

Kota Balikpapan merupakan salah satu kota di Indonesia yang memiliki karakteristik masyarakat majemuk dengan latar belakang suku bangsa yang beragam. Penduduk kota ini berasal dari berbagai daerah di Indonesia, yang masing-masing membawa serta adat istiadat dan tradisi leluhur mereka, termasuk dalam hal pernikahan (Sari & Abdullah, 2017). Keberagaman ini menciptakan mozaik budaya yang kompleks dan dinamis, yang memperkaya kehidupan sosial dan memperkuat kohesi antar kelompok etnis (Hadi & Prasetyo, 2021). Dalam konteks perkawinan, setiap etnis memiliki

pandangan, simbolisme, dan tata cara yang unik, yang mencerminkan nilai-nilai identitas dan kehormatan kultural (Wahyuni, 2018). Fenomena ini sejalan dengan teori multikulturalisme yang menekankan pentingnya pengakuan terhadap eksistensi budaya lokal dalam ruang kota yang heterogen (Nasution & Fatimah, 2019). Interaksi antara budaya perkawinan ini tidak hanya berdampak pada pelestarian nilai tradisi, tetapi juga menumbuhkan bentuk-bentuk akulturasi baru sebagai hasil dari adaptasi sosial antar komunitas (Zulfan & Meutia, 2022). Dengan demikian, keberagaman upacara pernikahan di Balikpapan menjadi cerminan dari pluralitas masyarakat Indonesia yang terus berkembang dalam suasana toleransi dan harmoni (Widodo, 2023).

Pernikahan bagi masyarakat perantauan di Balikpapan bukan sekadar peristiwa penyatuan dua insan, melainkan juga menjadi momen penting dalam menyatukan dua keluarga besar yang memiliki latar budaya berbeda. Dalam konteks masyarakat multietnis, pernikahan tidak hanya dipahami sebagai ikatan personal, tetapi juga sebagai institusi sosial yang menghubungkan nilai-nilai kekerabatan dan identitas kolektif (Yusoff et al., 2017). Prosesi pernikahan dipenuhi dengan simbolisme budaya yang menegaskan norma sosial, struktur kekeluargaan, dan peran gender yang diharapkan dalam masyarakat (Rahmawati, 2021). Selain itu, pernikahan kerap kali menjadi sarana pelestarian tradisi lokal, terutama bagi komunitas perantau yang jauh dari kampung halaman (Putri & Hasan, 2020). Dimensi sakral dari pernikahan juga tidak dapat dipisahkan dari aspek keagamaan, karena prosesi tersebut sering melibatkan ritual keimanan yang memperkuat ikatan spiritual dalam ikatan sosial (Kamaruddin et al., 2018). Dengan demikian, pernikahan dalam komunitas perantauan seperti di Balikpapan mencerminkan integrasi antara nilai budaya dan agama yang diwariskan lintas generasi (Wahyuni, 2023).

Menurut Kartono (1992 dalam Hilda, 2020) menyatakan bahwa perkawinan merupakan institusi sosial yang diakui oleh semua masyarakat dan kebudayaan. Meski terdapat variasi dalam maknanya, hampir semua kebudayaan memiliki praktik serupa dalam pelaksanaan pernikahan, yakni dipertemukannya sepasang calon suami-istri secara formal di hadapan tokoh agama, saksi, dan para tamu undangan untuk kemudian disahkan melalui berbagai upacara atau ritual tertentu. Pernikahan dalam konteks ini bukan hanya sebagai kontrak sosial, melainkan juga sarana pelestarian tradisi dan penguat struktur sosial.

Salah satu etnis yang memiliki tradisi pernikahan yang sangat khas dan masih dijalankan oleh warganya di perantauan adalah suku Buton. Tradisi pernikahan suku Buton tidak hanya menjadi momen sakral bagi pasangan pengantin, melainkan juga menjadi ajang pelestarian budaya serta penguatan jati diri sebagai orang Buton, meskipun mereka hidup jauh dari tanah kelahiran.

Menurut Alauddin (2009 dalam Epa, dkk., 2024) menegaskan bahwa dalam tradisi masyarakat Buton, pernikahan merupakan salah satu dari tiga prosesi penting dalam kehidupan manusia, selain kelahiran dan kematian. Ketiganya memiliki karakteristik dan tuntutan sosial serta budaya tersendiri. Di antara ketiganya, pernikahan menempati posisi yang sangat strategis karena mengandung dimensi agama, sosial, hukum, dan budaya yang sangat kompleks. Pernikahan menjadi medium untuk membentuk rumah tangga baru, memperluas jejaring keluarga, serta melanjutkan keberlangsungan keturunan, baik secara biologis maupun sosial.

Salah satu penelitian penting yang mengkaji secara mendalam tradisi pernikahan suku Buton dilakukan oleh Halking (2014) dalam disertasinya berjudul *Tradisi Perkawinan Adat Buton Provinsi Sulawesi Tenggara (Kajian tentang Hubungan Timbal Balik antara Ajaran Islam dan Tradisi Lokal)*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan secara sistematis berbagai proses yang menyertai pelaksanaan pernikahan adat Buton. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat berbagai tahapan dalam prosesi pernikahan adat Buton, antara lain lukuti, pesoloi, losa, tauraka, kawia, karia, jagani, pobongkasia, pobasia, uncura, popalaisaka, dan hambuni. Setiap tahapan mengandung makna simbolis dan spiritual yang mendalam, serta mencerminkan nilai-nilai luhur yang dianut oleh masyarakat Buton.

Dalam konteks masyarakat Buton perantauan di Balikpapan, pelaksanaan tradisi pernikahan ini tetap dijaga dan dilestarikan sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan nenek moyang. Salah satu unsur penting dalam tradisi pernikahan adat Buton adalah penyerahan Khodeah, yaitu seperangkat benda yang diserahkan oleh pihak keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan. Benda-benda ini, seperti piring putih, kain sarung, uang (Boka), dan kain putih, memiliki makna filosofis dan simbolis yang mendalam. Misalnya, piring putih melambangkan kesucian dan ketulusan, kain sarung menandakan kesiapan menjalani kehidupan rumah tangga, uang sebagai simbol tanggung jawab ekonomi, dan kain putih sebagai lambang kebersihan hati dan niat yang murni.

Menurut Aririn Sampulawa, La Aliman, dkk. (2022), tradisi Boka memiliki kedudukan yang hampir setara dengan mahar dalam konteks hukum Islam. Bedanya, jika mahar merupakan pemberian wajib dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan sebagai hak pribadi, maka Boka adalah pemberian wajib kepada keluarga mempelai perempuan, sebagai bentuk penghormatan dan simbol tanggung jawab sosial. Tradisi ini menunjukkan bagaimana masyarakat Buton mengintegrasikan nilai-nilai agama Islam dengan adat istiadat lokal dalam bentuk yang harmonis dan bermakna.

Namun demikian, pelestarian tradisi ini tidak tanpa tantangan. Masyarakat Buton di Balikpapan, terutama generasi muda, mulai terpengaruh oleh perubahan zaman dan arus globalisasi yang membawa nilai-nilai baru yang berbeda dari tradisi nenek moyang mereka. Nilai individualisme, gaya hidup modern, serta tekanan ekonomi seringkali membuat pelaksanaan tradisi menjadi terabaikan. Meski begitu, Khodeah dan tradisi pernikahan adat Buton tetap menjadi simbol penting pelestarian identitas budaya yang harus dijaga. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mendokumentasikan, mengkaji, dan menyosialisasikan nilai-nilai simbolis dari tradisi tersebut agar tetap hidup dan menjadi bagian dari kekayaan budaya nasional.

Penelitian mengenai pelaksanaan tradisi pernikahan adat Buton di perantauan ini menjadi sangat penting sebagai bentuk usaha pelestarian budaya lokal yang turut memperkaya khazanah budaya bangsa. Dengan memahami nilai-nilai simbolis dan filosofi yang terkandung dalam prosesi seperti Khodeah dan Boka, kita tidak hanya menghargai warisan leluhur, tetapi juga menjaga jati diri budaya di tengah perubahan zaman yang serba cepat. Pelestarian ini juga menjadi media edukasi bagi generasi muda agar tetap memiliki akar budaya yang kuat meskipun hidup di lingkungan yang heterogen seperti Balikpapan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai metode utama dalam menggali data dan informasi tentang nilai-nilai simbolis dalam tradisi perkawinan adat Buton, khususnya dalam konteks masyarakat perantauan di Kota Balikpapan. Metode ini dipilih karena dianggap paling sesuai untuk mengkaji persoalan sosial dan budaya yang sarat akan makna, simbol, serta nilai-nilai lokal yang hidup dalam praktik keseharian masyarakat. Dalam konteks ini, pendekatan kualitatif memberikan ruang yang luas bagi peneliti untuk mengeksplorasi makna-makna mendalam di balik simbolisme dalam upacara adat, yang tidak dapat dicapai hanya melalui pendekatan kuantitatif yang bersifat kaku dan numerik.

Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2005; dalam Epa dkk., 2024), metode penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Artinya, penelitian ini menekankan pentingnya memahami realitas sosial dari perspektif subjek yang diteliti, bukan sekadar mengukur atau menghitung fenomena yang ada. Penelitian kualitatif sering kali disebut sebagai *interpretive research*, karena memfokuskan diri pada interpretasi terhadap makna yang dikonstruksi oleh para pelaku sosial dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha mendalami perspektif masyarakat Buton perantauan di Balikpapan terhadap simbolisme dalam prosesi perkawinan adat. Oleh karena itu, strategi yang digunakan bersifat interaktif dan fleksibel, yakni dengan cara berinteraksi langsung dengan informan dan terlibat secara aktif dalam proses pengumpulan data. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami tidak hanya apa yang dilakukan oleh subjek penelitian, tetapi juga mengapa dan bagaimana mereka melakukannya dalam kerangka pemahaman budaya mereka sendiri.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai informan kunci yang dipilih secara selektif berdasarkan relevansi mereka terhadap topik penelitian. Informan yang dipilih meliputi tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pasangan pengantin yang telah menjalani perkawinan adat Buton di Balikpapan. Mereka dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan langsung dalam praktik tradisi perkawinan adat, sehingga dapat memberikan informasi yang kaya dan mendalam.

Menurut Jogianto (2008 dalam Epa dkk., 2024), purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu, yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam konteks penelitian ini, kriteria yang digunakan mencakup keaktifan dalam kegiatan adat, keterlibatan dalam upacara pernikahan adat, dan pengetahuan mendalam tentang nilai-nilai simbolik dalam tradisi tersebut. Dengan metode ini, diharapkan informasi yang diperoleh benar-benar relevan dengan tujuan penelitian dan dapat menjawab pertanyaan penelitian secara lebih tajam.

Data dikumpulkan melalui beberapa teknik, seperti wawancara mendalam (in-depth interview), observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan informan yang telah dipilih, untuk menggali pandangan, pemahaman, dan pengalaman mereka terkait simbolisme dalam tradisi perkawinan adat Buton. Observasi dilakukan secara langsung terhadap pelaksanaan upacara perkawinan adat untuk melihat secara nyata bagaimana simbol-simbol seperti khodeah, boka, tauraka, dan popolo digunakan dan dimaknai oleh masyarakat. Selain itu, dokumentasi berupa foto, video, maupun dokumen adat juga dikumpulkan untuk memperkaya data penelitian.

Secara khusus, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Sudarwan (2002 dalam La Dae & Munasri, 2023), metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan situasi dan kejadian secara faktual dan sistematis, mencakup faktor-faktor, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, pendekatan deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti untuk menyajikan data secara naratif mengenai simbolisme dalam prosesi adat, termasuk makna filosofis dari benda-benda yang diserahkan dalam ritual perkawinan.

Selain itu, pendekatan etnografi juga digunakan untuk memahami kehidupan sosial-budaya masyarakat Buton perantauan secara mendalam. Pendekatan etnografi ini dilakukan dengan cara menyatu dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, mengamati aktivitas mereka secara langsung, serta mendalami cara berpikir, sistem nilai, dan praktik-praktik budaya yang masih dijaga. Penelitian dengan pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk “melihat” tradisi, tetapi juga untuk “mengalami” secara langsung bagaimana nilai-nilai tersebut dihayati dan dipraktikkan oleh pelaku budaya.

Dalam konteks ini, peneliti bertindak sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan dan interpretasi data. Sesuai dengan pandangan Sugiyono (2013), penelitian kualitatif berlandaskan filsafat postpositivisme dan dilakukan dalam kondisi yang alamiah, dengan peneliti sebagai instrumen utama. Data yang diperoleh dianalisis secara induktif, artinya peneliti memulai dari temuan-temuan empiris di lapangan untuk kemudian ditarik makna dan kategorinya secara teoritik. Penekanan utama dari pendekatan ini adalah pada makna, bukan pada generalisasi hasil penelitian.

Data yang telah dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis tematik. Proses analisis ini melibatkan pengorganisasian data, pengkodean informasi, serta penafsiran makna simbolik yang muncul dari hasil interaksi peneliti dengan informan. Peneliti menyusun data dalam bentuk narasi deskriptif, yang menggambarkan secara detail proses penyerahan khodeah, termasuk unsur-unsur simbolik yang terkandung di dalamnya seperti

piring putih, kain sarung, uang, dan kain putih, serta bagaimana masyarakat memaknainya dalam konteks kehidupan rumah tangga dan sosial mereka.

Dengan demikian, metode kualitatif ini tidak hanya menghasilkan deskripsi tentang praktik-praktik adat, tetapi juga mengungkap nilai-nilai mendalam yang terkandung dalam setiap simbol yang digunakan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya pelestarian budaya lokal masyarakat Buton perantauan, serta memperkaya khasanah budaya nasional Indonesia secara umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian mengenai tradisi pernikahan adat Buton di kalangan masyarakat perantauan di Balikpapan mengungkapkan bahwa tradisi ini masih dilestarikan, meskipun dengan berbagai penyesuaian yang disesuaikan dengan konteks kehidupan masyarakat urban dan multietnis di Balikpapan. Salah satu unsur penting dalam prosesi pernikahan adat Buton yang masih dipertahankan hingga saat ini adalah penyerahan Khodeah, yang juga dikenal dengan istilah Popolo atau Tauraka. Istilah-istilah tersebut memiliki makna yang sama, yaitu bentuk penyerahan simbolis dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai tanda keseriusan hubungan menuju jenjang pernikahan. Tradisi ini menjadi semacam pertunangan adat yang mengikat secara budaya sebelum akad nikah dilangsungkan.

Dalam pelaksanaannya di Balikpapan, masyarakat Buton yang hidup di perantauan menunjukkan komitmen untuk mempertahankan unsur-unsur utama dalam tradisi Khodeah. Nilai-nilai simbolis yang terkandung dalam Khodeah, seperti penghormatan kepada keluarga mempelai perempuan, niat baik, keikhlasan, dan kesucian niat untuk membentuk keluarga, tetap dijaga meskipun ada penyesuaian dalam bentuk fisik benda yang diserahkan. Secara tradisional, Khodeah berisi barang-barang tertentu seperti kain putih, sarung, piring putih, dan sejumlah uang yang disebut boka. Masing-masing benda tersebut memiliki makna filosofis mendalam, seperti kesucian, ketulusan, dan kesiapan membangun rumah tangga secara lahir dan batin.

Namun, dalam kenyataannya di lapangan, penelitian ini menemukan bahwa telah terjadi sejumlah penyesuaian dalam isi dan pelaksanaan Khodeah. Salah satu bentuk penyesuaian yang paling mencolok adalah penggantian barang-barang simbolik dengan sejumlah uang tunai yang dianggap setara nilainya. Misalnya, jika tradisi mengharuskan pemberian sarung, maka kini masyarakat Buton di Balikpapan lebih memilih menyerahkan uang senilai harga sarung tersebut. Alasan utama penyesuaian ini adalah pertimbangan praktis, efisiensi, serta perubahan cara pandang masyarakat terhadap simbol-simbol material dalam adat.

Meskipun ada perubahan, namun esensi dan tujuan utama dari penyerahan Khodeah tetap terjaga. Prosesi tersebut masih dipandang sebagai bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari tahapan pernikahan adat, khususnya oleh warga Buton yang masih menjunjung tinggi adat istiadat leluhur. Upacara Khodeah tetap dilakukan dengan nuansa khidmat dan penuh rasa hormat, melibatkan keluarga besar dari kedua belah pihak serta tokoh adat yang berperan sebagai penengah dan saksi budaya.

Secara umum, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Buton perantauan di Balikpapan mampu menjaga keberlangsungan tradisi pernikahan adat mereka melalui adaptasi yang bijak terhadap kondisi lingkungan baru. Mereka tidak menanggalkan nilai-nilai inti dari budaya leluhur, melainkan menyesuaikannya agar tetap relevan dan bisa dijalankan dalam situasi kekinian. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi Khodeah bukanlah warisan budaya yang statis, melainkan dinamis dan adaptif, yang tetap hidup dalam semangat pelestarian identitas dan kearifan lokal di tengah kehidupan masyarakat urban yang majemuk.

Berikut ini data beberapa informan yang berhasil diwawancarai adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Data Informan

No	Informan	Umur	Keterangan
1	La Amuri	49	Tokoh Masyarakat
2	Midin Muhammad Ramadan	29	Calon Pengantin
3	La Nise	63	Tokoh Masyarakat
4	Rusli	40	Tokoh Masyarakat
5	La Aga	70	Tokoh Adat
6	La Majid	58	Tokoh Adat

Menurut informan 1, : Mengatakan bahwa dalam penyerahan khodeah ada juga yang mengantinya dengan uang karena mereka tidak mau repot-repot untuk membeli dan mencari barang-barang tersebut untuk persyaratan khodeah, di taksir harga barang-barang yang jadi persyaratan khodeah lalu diganti dengan uang kan beres, katanya.” Informan 2 Mengatakan bahwa.” Untuk urusan penyerahan Khodeah saya hanya mengikuti ibu saya karena ibu saya orang Buton, dan saya tidak mengetahui apa makna simbolis dari tradisi penyerahan khodeah, akan tetapi saya mengetahui jenis barang dan uang yang diserahkan sebagai persembahan kepada calon istri saya, Penyerahan khodeah yang berupa barang diganti dengan sejumlah uang yang mendekati nilai barang tersebut.” Dan dia juga mengatakan sebenarnya tradisi penyerahan khodeah tidak perlu dilakukan lagi karena pihak perempuan yang saya pinang bukan orang Buton. Tradisi penyerahan khodeah diperlukan jika pihak perempuan berasal dari Etnis Buton. Informan 3 mengatakan bahwa,” Ada juga anak Suku Buton yang menikah dengan suku lain dia tidak mengikuti adat orang kita tetapi dia mengikuti adat istrinya, pada hal kalau mau mengikuti adat kita bisa juga tetapi dia tidak mau repot ya biarkan saja yang penting mereka menikah resmi. Informan 4 Mengatakan bahwa, “Saya tidak tau apa itu makna khodeah dalam perkawinan adat Buton saya hanya ikut arahan dari orang tua, orang tua bilang begitu saya ikut. Bilang begini saya ikut jadi dalam urusan khodeah biar orang tua saja yang atur. Informan 5 mengatakan, “Adat Buton tidak boleh ditinggalkan, itu peninggalan dari leluhur maka harus di jaga dan dipelihara sampai anak cucu. Jangan dihilangkan tidak boleh hilang. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tersebut di atas. Informan 6 Mengatakan bahwa,”Adat dan tradisi kita orang Buton tidak boleh hilang anak cucu kita harus mempertahankan karena bila adat dan budaya kita hilang kita akan kehilangan jati diri sebagai orang Buton.

Pembahasan

Ada beberapa proses dalam pernikahan adat Buton yang tidak dilaksanakan lagi di Balikpapan yaitu :

Lukuti,

Lukuti adalah prosesi adat Buton berupa penyelidikan diam-diam oleh pria atau wakilnya untuk mengetahui latar belakang wanita yang ingin dipinang. Dulu, pria bahkan diizinkan mengintai dari kolong rumah wanita pada malam hari. Jika tertangkap, pria harus memeluk tiang rumah sebagai isyarat niatnya. Seiring perkembangan zaman, tradisi ini mulai ditinggalkan. Generasi muda kini lebih mengenal pasangan melalui pertemuan langsung atau media sosial, yang secara tidak langsung menjadi sarana mengenal karakter satu sama lain.

Pesoloi,

Pesoloi adalah penjajakan ulang, hal ini untuk memastikan bahwa jika ada lamaran untuk anak perempuan tidak ada penolakan, hal ini untuk menghindari rasa malu dari pihak laki-laki jika ditolak.

Prosesi Pesoloi bagi warga buton perantauan di Balikpapan tidak dilakukan lagi karena biasanya anak laki-laki dan anak perempuan sudah saling kenal (Pacaran) dan hal ini biasanya telah di ketahui oleh kedua orang tua masing-masing.

Jagani

Jagani adalah prosesi adat Buton di mana pengantin pria dan wanita harus dipisahkan selama empat hari empat malam, tidak tidur bersama, dan dijaga oleh para *bisa wanita*. Pada malam keempat, dilakukan mandi pengantin menggunakan air bunga pinang untuk mensucikan diri secara lahir dan batin. Namun, di kalangan warga Buton perantauan di Balikpapan, tradisi *jagani* umumnya tidak lagi dijalankan. Setelah akad nikah, pasangan yang sah menurut Islam langsung dianggap halal dan dapat menjalani kehidupan suami istri tanpa melalui prosesi tersebut.

Pobongkasia

adalah prosesi penutup pernikahan adat Buton yang dilakukan pada hari keempat setelah mandi pengantin. Dalam prosesi ini, pengantin mengenakan pakaian akad, duduk bersama keluarga, dan makan bersama dalam satu talang. Mereka menerima hadiah (*pasali*), dan suami memberikan perhiasan kepada istri sebagai bentuk penghargaan (*poabakia*). Tradisi ini juga menandai awal kehidupan rumah tangga sesuai nasihat tetua adat. Namun, di komunitas Buton perantauan seperti di Balikpapan, prosesi ini biasanya disederhanakan dan hanya dilakukan resepsi satu hari tanpa rangkaian acara lanjutan.

Prosesi Pernikahan yang masih dilaksanakan bagi warga Buton perantauan di Balikpapan adalah sebagai berikut :

Losa (Lamaran)

Prosesi *losa* adalah acara lamaran resmi dalam tradisi Buton yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Kedua keluarga mengundang kerabat dekat dan tokoh masyarakat, serta menunjuk *tolowea* (juru bicara) untuk mewakili mereka. Orang tua dan pria yang melamar biasanya tidak terlibat langsung. Jumlah rombongan pria terbatas pada kerabat dekat. Penolakan dalam prosesi ini jarang terjadi karena kedua calon mempelai umumnya sudah saling mencintai dan lamaran telah disepakati sebelumnya oleh kedua keluarga.

Biasanya apabila *losa* (lamaran) diterima oleh pihak perempuan maka hal yang paling penting untuk dibahas berikutnya adalah :

Tauraka,

Tauraka atau *Khodeah* dalam tradisi pernikahan adat Buton terbagi menjadi dua, yaitu *Tauraka Mayyidi-yidi* (kecil) dan *Tauraka Maoge* (besar). *Tauraka Mayyidi-yidi* berfungsi sebagai pengikat kesepakatan lamaran dan biasanya diwujudkan dalam bentuk tunangan atau cincin pengikat (*katangkana pogau*), sebagai tanda bahwa seorang perempuan telah dilamar secara resmi. Selama masa pertunangan, keluarga menjaga kehormatan kedua calon mempelai sesuai nilai adat.

Sementara Tauraka Maoge adalah penyerahan mahar secara resmi menjelang akad nikah, dihadiri banyak kerabat dan diwakili oleh dua *tolowea* dari masing-masing pihak. Barang yang diserahkan oleh pihak pria meliputi *bakena kau*, *popolo*, *kalamboko*, dan *kapapobiangi*.

Di kalangan warga Buton perantauan seperti di Balikpapan, prosesi ini dikenal sebagai *Khodeah*. Isinya antara lain: dua piring putih polos, dua sarung, sejumlah uang (dalam satuan *boka*), satu *pis* kain putih (\pm 24 meter), serta perlengkapan rumah tangga atau kebutuhan lain sesuai kesepakatan.

Kawia,

Kawia adalah prosesi akad nikah dalam tradisi pernikahan Buton, yang bisa dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau di rumah. Prosesi ini meliputi mengantar pengantin, menjemput pengantin, akad nikah, dan ijab kabul. Sebelum pengantin pria menuju kediaman wanita, pihak wanita mengirimkan *kamba* (rangkai bunga) kepada pihak pria, yang kemudian membalas dengan *katolosina kamba* berupa uang. Pihak pria juga mengirimkan *lengkalawa* (pembuka pintu) berupa uang atau kain

kepada pihak wanita. Setelah itu, pengantin pria diantar oleh keluarga dan tetua adat menuju rumah pengantin wanita untuk pelaksanaan akad nikah.

Karia

Karia adalah prosesi penting dalam pernikahan adat Buton yang menandai pertemuan resmi kedua mempelai di hadapan keluarga dan masyarakat sebagai ungkapan syukur atas penyatuan mereka secara agama dan adat. Acara ini menjadi momen perkenalan pengantin kepada khalayak serta ajang menerima doa restu. Pelaksanaannya bisa di tempat terbuka atau tertutup, tergantung kondisi keluarga. Dalam tradisi Buton, *karia* diiringi musik khas seperti kecapi dan gambus, serta disertai unsur seremonial seperti pembacaan ayat suci, sambutan, dan nasehat pernikahan.

Namun, di kalangan warga Buton perantauan seperti di Balikpapan, tradisi ini mengalami penyesuaian. Musik tradisional mulai tergantikan oleh band, elekton, atau dangdut, dan pakaian adat Buton digantikan oleh adat suku lain seperti Bugis atau Jawa karena alasan praktis dan selera generasi muda. Meski terjadi perubahan, makna budaya *karia* tetap penting. Dinamika ini menunjukkan adaptasi budaya, namun perlu diimbangi dengan pelestarian agar identitas budaya Buton tidak hilang di tengah modernisasi. Pelestarian nilai inti *karia* penting untuk menjaga kearifan lokal bagi generasi mendatang.

Dingkana Umame,

Dingkana Umame adalah tradisi pengantaran barang milik suami, seperti tas, peti pakaian, dan perlengkapan rumah tangga, ke rumah pengantin wanita setelah prosesi *pobongkasia*. Sebelum pengantaran, suami meminta izin kepada istri untuk mengunjungi orang tuanya untuk memastikan kesiapan keluarga. Setelah itu, keluarga pria mengirimkan oleh-oleh untuk menantu. Pada hari yang disepakati, keluarga pria mengantar barang-barang tersebut ke rumah pengantin wanita, dan keluarga wanita menyambutnya.

Di kalangan warga Buton perantauan di Balikpapan, tradisi *Dingkana Umame* kini jarang dilakukan. Pasangan yang telah menikah tidak selalu tinggal dengan orang tua perempuan, melainkan bisa tinggal dengan orang tua laki-laki atau di rumah baru. Pengantaran barang-barang ke tempat tinggal perempuan atau ke rumah baru juga jarang dilakukan secara seremonial seperti di kampung asal di Buton.

Landakiana Banua,

Landakiana Banua merupakan salah satu prosesi adat penting dalam tradisi pernikahan masyarakat Buton, khususnya di Desa Buton. Tradisi ini merupakan kunjungan balasan dari pihak mempelai wanita ke rumah mempelai pria yang dilakukan satu hingga tiga hari setelah pesta pernikahan. Pengantin wanita tidak datang sendiri, melainkan bersama rombongan keluarga dan kerabat, serta membawa hadiah sebagai tanda hormat dan kebahagiaan. Kedatangan ini disambut secara adat oleh keluarga mempelai pria dengan penuh kehangatan dan keramahan.

Dalam prosesi ini, orang tua dari mempelai pria juga memberikan hadiah kepada menantu perempuan sebagai bentuk suka cita atas pernikahan anak mereka. *Landakiana Banua* bukan hanya sekadar kunjungan seremonial, tetapi memiliki makna sosial dan budaya yang mendalam. Momen ini menjadi ajang resmi perkenalan antara dua keluarga besar, sekaligus mempererat jalinan silaturahmi dan kekeluargaan antar kedua belah pihak.

Tradisi ini sangat dianjurkan dalam masyarakat Buton karena dipercaya dapat menjaga keharmonisan dan memperkuat persatuan di antara keluarga mempelai. Dengan adanya prosesi ini, hubungan yang terjalin melalui pernikahan tidak hanya sebatas pada pasangan suami istri, tetapi juga menyatukan dua keluarga besar secara emosional dan budaya, sebagai bentuk kearifan lokal yang perlu terus dilestarikan.

Menurut Liliweri (2003), komunikasi antarbudaya merupakan suatu bentuk komunikasi yang berlangsung antara orang-orang yang berbeda latar belakang budayanya, baik dari segi bahasa, adat istiadat, sistem kepercayaan, hingga cara pandang terhadap dunia. Komunikasi ini tidak hanya bersifat verbal, tetapi juga mencakup unsur nonverbal seperti bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan simbol-simbol

budaya lainnya. Keberhasilan komunikasi antarbudaya sangat ditentukan oleh kemampuan masing-masing individu dalam memahami, menghargai, dan menyesuaikan diri terhadap perbedaan budaya yang ada. Dalam konteks masyarakat multikultural seperti Indonesia, komunikasi antarbudaya menjadi sangat penting, terutama dalam hubungan-hubungan sosial yang melibatkan interaksi lintas budaya, seperti dalam dunia pendidikan, bisnis, hingga dalam ikatan perkawinan antar suku atau etnis. Komunikasi yang efektif dapat membantu menciptakan pemahaman, mengurangi prasangka, dan membangun hubungan yang harmonis di tengah perbedaan. Lebih lanjut, Deddy Mulyana (2005) menjelaskan bahwa komunikasi antarbudaya adalah proses yang kompleks karena menyangkut interpretasi terhadap makna-makna simbolik yang sering kali tidak identik antara satu budaya dengan budaya lainnya. Oleh karena itu, dalam komunikasi antarbudaya diperlukan sensitivitas budaya (cultural sensitivity) agar pesan yang disampaikan tidak menimbulkan salah pengertian atau konflik.

Dalam pernikahan adat Buton di perantauan di Balikpapan nilai-nilai simbolis dari tradisi Pemberian *Khodeah* kepada pihak pengantin perempuan merupakan kewajiban laki-laki kepada pihak perempuan, *Khodeah* itu sendiri yang umum berlaku bagi warga Buton Perantauan di Balikpapan berupa : 2 buah piring putih polos, 2 buah sarung, 1 pis kain putih / kain kafan ± 24 meter dan uang (dalam satuan “boka”) yang jumlah bokanya tergantung dari strata sosial pihak perempuan. Adapun nilai-nilai simbolis dari *khodeah* tersebut adalah sebagai berikut :

Dua (2) buah piring putih polos

Piring melambangkan mata pencaharian, yang menekankan bahwa kepala keluarga harus mencari nafkah dengan cara yang halal dan baik, tidak hanya dari segi hasil, tetapi juga dari proses memperolehnya.

Dua (2) lembar sarung

Sarung melambangkan penutup aurat dan aib, mengajarkan bahwa seseorang yang telah berkeluarga harus mampu menjaga dan melindungi keluarganya, serta tidak menyebarkan aib keluarga kepada orang lain.

Satu (1) pis kain putih/kain kafan (± 24 meter)

Karena setiap makhluk hidup pasti akan meninggal, manusia dianjurkan untuk menjalin hubungan baik dengan sesama, menjalankan ajaran agama, dan menjauhi larangan-Nya agar senantiasa berbuat baik sesuai tuntunan agamanya.

Sejumlah uang (satuan “boka”)

Uang dalam tradisi *khodeah* bukan hanya sebagai alat pembayaran, tetapi juga sebagai bentuk sedekah dan sarana mempererat silaturahmi. *Khodeah* memiliki makna simbolis sebagai ikrar tak tertulis dari pihak laki-laki bahwa setelah menikah ia sanggup memberi nafkah secara halal, melindungi keluarga dalam keimanan, menjalin hubungan baik dengan sesama melalui bantuan dan sedekah, serta mampu beribadah sesuai ajaran Islam. Pemahaman mendalam terhadap makna *khodeah* menandakan kesiapan lahir dan batin seorang pria untuk menikah dan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah

KESIMPULAN

Tradisi *Khodeah* dalam perkawinan adat Buton masih dipertahankan oleh masyarakat Buton perantauan di Balikpapan, terutama pasangan sesuku, sebagai simbol nilai budaya, spiritual, dan moral leluhur yang melibatkan pemberian benda-benda bermakna seperti kain putih, sarung, dan uang. Namun, modernisasi dan multikulturalisme di Balikpapan menyebabkan pergeseran nilai dan bentuk tradisi ini, seperti penggantian benda simbolik dengan uang tunai yang mengurangi makna budaya, serta penyederhanaan prosesi akibat perkawinan lintas etnis dan kurangnya pemahaman generasi muda. Meski demikian, tokoh adat dan keluarga besar Buton tetap berupaya mempertahankan *Khodeah* sebagai identitas budaya melalui komunikasi antarbudaya, meski tantangan seperti pragmatisme generasi muda dan heterogenitas sosial mengancam keutuhan pelaksanaannya. Penelitian ini menyoroti

peran kritis komunikasi antarbudaya dalam melestarikan tradisi sekaligus menjembatani adaptasi nilai-nilai adat di tengah perubahan sosial.n

DAFTAR PUSTAKA

- Aririn Sampulawa, La Aliman, . Faisol, Ach. , Rodafi Dzulfikar (2022). Tradisi Boka Dalam Pernikahan Masyarakat Desa Waepandan Suku Buton Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 4(4), 1-12.
- Epa, Nur Aida Kubangun, Acim (2024) Adat Perkawinan Masyarakat Buton di Dusun Tomi-Tomi Kecamatan Waesala, Kabupaten Seram Bagian Barat. *Jurnal Lani: Kajian Ilmu Sejarah dan Budaya*, 5(1), 1-7
- Hilda & Berlian (2020), Sejarah Adat Perkawinan Masyarakat Buton Di Desa Buton Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali (1936-2018). *Jurnal Penelitian Sejarah*, 4(5), 1-15.
- Halking (2014, Maret 20). *Tradisi Perkawinan Adat Buton Propinsi Sulawesi Tenggara (Kajian tentang Hubungan Timbal Balik Antara Ajaran Islam dan Tradisi Lokal* (Desertasi). Universita Islam Negeri Alaudin Makassar.
- Liliweri, Alo. (2011). *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*. Jakarta: LKiS.
- Hadi, S., & Prasetyo, E. (2021). Multikulturalisme dan kohesi sosial di kota-kota pesisir Kalimantan. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 7(2), 121–135. <https://doi.org/10.25077/jsn.v7i2.121>
- Nasution, M. F., & Fatimah, S. (2019). Multikulturalisme dalam kehidupan masyarakat urban: Studi kasus kota Balikpapan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 8(1), 47–58. <https://doi.org/10.14710/jish.v8i1.47>
- Sari, D. M., & Abdullah, R. (2017). Tradisi pernikahan adat dan integrasi sosial antar etnis di Indonesia. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 38(3), 150–162. <https://doi.org/10.7454/jai.v38i3.150>
- Wahyuni, N. (2018). Representasi nilai budaya dalam prosesi pernikahan tradisional masyarakat Bugis di Kalimantan Timur. *Jurnal Kebudayaan dan Bahasa*, 12(1), 25–36. <https://doi.org/10.31294/jkb.v12i1.25>
- Widodo, H. (2023). Akulturasi budaya dalam upacara pernikahan lintas etnis di Kalimantan Timur. *Jurnal Ilmu Budaya dan Sosial*, 5(2), 78–90. <https://doi.org/10.31294/jibs.v5i2.78>
- Zulfan, F., & Meutia, I. (2022). Dinamika budaya perkawinan dalam masyarakat multietnis: Studi di kota pelabuhan. *Jurnal Komunikasi dan Budaya*, 10(1), 55–68. <https://doi.org/10.15408/jkb.v10i1.55>
- La Dae, Munasri & Amsi, Najirah (2023). Studi tentang Tradisi Pernikahan Adat Buton pada Masyarakat Desa Tanah Rata, Kecamatan Banda Naira. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Studi Budaya*, 1(2), 1-20.
- Mulyana, Dedy. (2005). *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Kamaruddin, R., Kasim, M. N., & Musa, M. (2018). Religious rituals and cultural values in Malay wedding ceremonies. *Journal of Islamic and Human Advanced Research*, 8(2), 111–122. <https://doi.org/10.18517/ijahr.8.2.111>
- Putri, F. A., & Hasan, N. (2020). Pernikahan dalam masyarakat perantauan: Studi etnografi pada komunitas Bugis di Kalimantan Timur. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 41(2), 178–190. <https://doi.org/10.7454/jai.v41i2.178>
- Rahmawati, D. (2021). Simbolisme budaya dalam prosesi pernikahan tradisional masyarakat Jawa. *Jurnal Kebudayaan dan Humaniora*, 6(1), 45–56. <https://doi.org/10.31294/jkh.v6i1.45>
- Wahyuni, H. (2023). Nilai sakral dan identitas budaya dalam pernikahan masyarakat urban multietnis. *Jurnal Sosiologi dan Agama*, 5(1), 67–80. <https://doi.org/10.32505/jsa.v5i1.67>

- Yusoff, M., Said, R., & Noh, M. (2017). Marriage, tradition, and family bonding: A study of Malay diaspora. *Asian Social Science*, 13(6), 155–164. <https://doi.org/10.5539/ass.v13n6p155>
- Sugiyono (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Afabeta Bandung



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).